

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 6779.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap:

Nama Unit Manajemen

CV BALI MADE

2 Alamat

Jl. Hayam Wuruk No.125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumaerta Kelod,

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali

3. Kegiatan

PENILIKAN 2

4. Kepemilikan S-Legalitas - Nomor

PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-754

- Masa Berlaku

21 Desember 2021 - 20 Desember 2027

- Ruang Lingkup

: Eksportir

5. Tanggal Audit

01 - 02 November 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

- a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
- b. Status S-Legalitas CV BALI MADE dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 23 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

intern #tional

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 23 November 2023

No.

: 6778.3/EXT-MUTU/XI/2023

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV BALI MADE

Kepada Yth.

CV BALI MADE

Attn. Bapak Wayan Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-754

Masa Berlaku Sertifikat

: 21 December 2021 - 20 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP

lzin:

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120005240764, Terbit tanggal 06 Februari 2019, Perubahan ke-1 Tanggal 22 Desember 2021

Produk yang di ekspor:

Perdagangan Eceran Furniture (KBLI: 47591)

Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu (KBLI: 47781)

Tanggal Penilikan 2 : 01 – 02 November 2023

Tim Auditor

: Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3 1/24022023 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Pedoman

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

Dasar Acuan

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

international

Selambat - lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:


a.	Nama Lembaga		PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Alamat	•	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
C.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
d. e.	Akreditasi Sebagai LPVI Nomor Masa Berlaku Penetapan Sebagai LPVI		LPVI-008-IDN 01 September 2027		
С.	r enetapan Sebagai Er vi	•	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	• •	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. :		
			SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.		
			 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir. 		
h.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori		
i.	Tim Pengambil Keputusan		Taufik Margani Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV. Bali Made		
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Hayam Wuruk No. 125. Banjar Kepisah. Kelurahan Sumerta Kelod. Kecamatan Denpasar Timur. Kota Denpasar, Provinsi Bali		
C.	Jenis Izin Usaha	:	Eksportir		
d.	Legalitas Pemegang Izin		Nomor Induk Berusaha NIB: 9120005240764 Perubahan ke-6 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2020.		
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	-		
f.	Lokasi Pabrik	:	-		
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : I Wayan Gunawan Persero Komanditer : Ni Kadek Suwini		
h.	Nama MR Auditee	:	I Wayan Gunawan		

Halaman 1 dari 9





(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Oct-23	Website SILK MenLHK RI: https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification: https://mutucertification.com/pengumuman-
		<u>publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-</u> <u>vlhhk-cv-bali-made/</u>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01/11/2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Bali Made b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/11/2023 s/d 02/11/2023	masing.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 02/11/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Bali Made f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 23/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Bali Made "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksp		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen OSS RBA CV. Bali Made NIB: 8120006831142 diterbitkan 06 Februari 2019 perubahan ke-1 tanggal 22 Desember 2021 (dari cetakkan terakhir tanggal 01 November 2023). Pilihan KBLI pada NIB tersebut adalah; - KBLI 47591- Perdagangan Eceran Furnitur - KBLI 47711- Perdagangan Eceran Pakaian - KBLI 47781 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya Dari ketiga KBLI tersebut yang masuk lingkup kegiatan SVLK yakni KBLI 47591 dan KBLI 47781 dengan lokasi di Jalan Hayam Wuruk No. 125, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Pada lampiran NIB OSS RBA tersebut, telah mendaftarkan KBLI yang sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan, yakni KBLI 47591 dan KBLI 47781 dengan lokasi di Jalan Hayam Wuruk No. 125, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	CV. Bali Made tidak memiliki gudang khusus penyimpanan produk yang siap ekspor di lokasi mitra, penyimpanan produk ekspor bersifat sementara
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP: a. Nomor: 31.842.353.2-903.000 b. Nama: CV. Bali Made c. Alamat: JI. HAYAM WURUK NO. 125, BANJAR KEPISAH, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali d. Tgl. Terdaftar: NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S- Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Pada audit di tahun 2023 diketahui realisasi pasokan produk yang diperdagangkan hanya berasal dari mitra/produsen tunggal atas nama I Made Suartana, dan pembelian produk yang diterima CV. Bali Made melalui Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama. Dari perjanjian tersebut kemudian direlisasikan selama peridoe audit (Nov. 2022 sd Okt. 2023). Kontrak jual beli antara CV. Bali Made dan I Made Suartana diterbitkan pada tahun 2021 dan tidak mengikat batas waktu.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangku		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuk Verifier a. Produk yang diterima berasal dari	tikan bahwa produ Memenuhi	k yang diterima berasal dari sumber yang sah Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi
pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	INICITIETIUITI	pembelian produk furniture dan handycraft adalah sebanyak 12 (dua belas) bulan pembelian dan tanda terima produk tersebut sebanyak 288,4738 M3 yang diserahterimakan di lokasi CV. Bali Made, penyerahan barang/produk di lokasi auditee ketika jadwal stuffing telah ditetapkan kemudian produk yang disimpan di lokasi mitra usaha langsung diangkut ke alamat CV. Bali Madi dilanjutkan ditujukan ke pelabuhan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Transaksi serah terima pembelian produk furniture dan handycraft yang dibeli oleh CV. Bali Made dari




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
	7 priousio	produsen/IRT mitranya yaitu Bapak I Made Suartana pada rentang audit, seluruhnya diserahterimakan di lokasi usaha CV. Bali Made, dari lokasi usaha tersebut langsung ditujukan ke lokasi pelabuhan muat. Pengangkutan produk tersebut dengan tujuan auditee CV. Bali Made seluruhnya telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Selama rentang audit produk yang dibeli auditee berasal dari mitra usaha pada lingkup Industri Rumah Tangga (IRT), hasil kunjungan ke lokasi mitra tampak bahwa aktivitas usaha yang dijalankan mitra usaha adalah kegiatan finishing dari bahan baku unfinish furniture dan handycraft yang asal-usulnya dari Jepara dan Bali. Mitra usaha adalah IRT yang tidak memiliki sertifikat SVLK namun dapat menggunakan skema Deklarasi Mandiri yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Usaha dari kelurahan setempat.
Barang (PEB)	utanan narus meme	mum kesesualan dokumen i embentandan Ekspoi
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal, atas nama CV. Bali Made. Jumlah dokumen ekspor yang telah diterbitkan selama periode audit sebanyak 106 set dokumen.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama peridoe audit CV. Bali Made telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 106 kali. Penerbitan PEB sejumlah tersebut tampak tidak ada pembetulan.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk yang diekspor berupa furniture dan handycraft merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, maka produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Produk yang dieksport berupa furniture dan handtcraft yang berasal dari kayu jati (Tectona grandis), trembesi (Samanea Saman), sengon (Paraserienthes falcataria), asam jawa (Tamarindus indica), serta sungkai (Peronema canescens). Jenis kayu tersebut tidak





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	termasuk dalam kelompok yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Kegiatan stuffing dilakukan di lokasi auditee yakni di Jl. Hayam Wuruk No. 125, Banjar Kepisah, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Mekanisme stuffing di lokasi auditee setelah jadwal pemuatan sudah ditetapkan maka komoditi yang disimpan di lokasi mitra akan dikirim ke lokasi auditee untuk pemuatan ke kontainer, lokasi tersebut berupa ruang terbuka (berjarak ± 50 m dari kantor/rumah CV. Bali Made) yang biasa digunakan oleh warga Banjar Kapisah untuk kegiatan/upacara/lomba agustusan dan ruang tersebut bisa digunakan oleh masyarakat umum, diantaraya sebagai penyimpanan sementara produk furniture/handycraft milik CV. Bali Made yang siap untuk kirim ke pelabuhan.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Dokumen Purchase Order (PO) yang diterima dari buyer melalui email kemudian diteruskan ke mitra usaha IRT Imade Suartana. PO dari buyer tersebut berisi untuk pembelian produk furniture dan handycraft kemudian auditee (CV. Bali Made) menyanggupi dan merealisasikanya sesuai pesanan tersebut. Berdasarkan realisasi pengiirman pesanan buyer, CV. Bali Made telah mengirimkan produk furniture dan handycraft sebanyak 288,4738 m3.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK	l	
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Bentuk kepatuhan CV. Bali Made berdasarkan ketentuan tersebut, bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh CV. Bali Made yaitu berupa cetak logo V legal yang digunakan untuk setiap penerbitan dokumen invoice dan packing list penjualan ekspor.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri	<u> </u>	<u> </u>





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non Aplicable			
Verifier Penjualan dalam negeri yang	Not Aplicable	Produk yang dibeli oleh CV. Bali Made kepada mitra		
diperbolehkan		produsen karena adanya pesanan dari buyer tujuan		
		ekspor, tidak ada pembelian produk kepada mitra untuk		
		pesanan lokal. Verifier Penjualan dalam negeri yang		
		diperbolehkan tidak diterapkan penilaian.		
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselar	⊥ natan dan Kesehata	l In Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Im	plementasi K3			
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang		
		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3		
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Staff karyawan kantor mengetahui adanya prosedur K3, mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan,		
		mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan, mengetahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan		
		denga naman, tepat dan efisien, focus dalam		
		melakukan kerjanya		
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan	Memenuhi	Rumah tempat tinggal auditee yang digungsikan		
peralatan K3 setidaknya seperti peralatan		sebagai kantor perdagangan CV. Bali Made berada di Jl. Hayam Wuruk No.125, Denpasar, Bali, tampak telah		
P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri		mengidentifikasi atribut K3 yang diperlukan dalam		
		rangka implementasi K3 di lingkungan perkantoran,		
		antara lain; tersedia meja kerja untuk karyawan yang		
		memadai beraktifitas melakukan penulisan atau mengetik dengan computer. Tampak Pencahayaan		
		cukup untuk menunjang aktifitas kerja dalam ruangan,		
		kotak P3K, Tabung Pemadam Api Ringan (APAR), dan		
		rambu jalur evakuasi serta titik kumpul.		
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Perusahaan telah mengarsipkan dokumentasi catatan		
		kecelakaan kerja untuk periode audit. Catatan tersebut memuat informasi; tanggal kejadian, nama karyawan,		
		bagian kerja karyawan, uraian kecelakaan, tindakkan		
		langsung, dan tindakkan pencegahan. Berdasarkan		
		catatan tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja,		
Kritaria 3.2 Romanuhan hak hak tanaga ke	 	tercatat NIHIL.		
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga ke Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi				
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	CV. Bali Made tidak memiliki serikat pekerja, namun		
perusahaan yang membolehkan untuk		dari pihak perusahaan membuat kebijakan yang		
membentuk atau terlibat dalam kegiatan		tertuang didalam Surat Pernyataan dengan Nomor:		
serikat pekerja		002/BM/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV Bali Made (I Wayan		
		Gunawan), yang menyatakan bahwa		
		pimpinan/manajemen CV Bali Made telah memberikan		
		kebebasan dan mengijinkan pekerjanya untuk		
		membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam		
Indikator 3.2.2. Adanya Kesenakatan Keri	⊥ a Bersama (KKR) at	kegiatan Serikat Pekerja (SP) yang sudah ada. au Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan		
Pemegang SIUP				

Halaman 7 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Jumlah pekerja yang ada di perusahaan berjumlah 4 orang termasuk pengurus perseroan dan staff administrasi. Memperhatikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/Xi/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama maka tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dokumen PP.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pek	erja yang berusia k	urang dari 18 tahun
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah pekerja yang tercatat 4 orang, 2 diantaranya adalah pengurus (Direktur dan Komisaris) dan selebihnya tidak ada di lokasi. Disebabkan kondisi tersebut maka tidak ada wawancara dengan pekerja.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Bali Made eksportir yang mempekerjakan 4 (empat) orang termasuk pengurus perserseroan dan staff, kegiatan eksportir yang dilakukan oleh perusahaan belum memerlukan jumlah personal yang banyak dalam hal penanganan administrasi dan teknis perdagangan ekspor. Namun menurut konfirmasi pimpinan perusahaan (Direktur Perusahaan) tidak berpandangan diskriminatif dalam hal rekrutmen karyawan. Jika di masa yang akan datang perusahaan makin berkembang, dan memerlukan tenaga administrasi, maka perusahaan akan membuka lowongan dan terbuka baik bagi pelamar laki-laki maupun perempuan.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Bali Made memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (25 verifier) :

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Bali Made dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Adhitya Tisna Primasukma

VP Op II SBU Kehutanan